



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR **NOMOR 01 TAHUN 2001**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Milik Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
22. Keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/Sj Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2001.